



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
(BAPEKAM) PINANG SEBATANG BARAT BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 17 TAHUN
2018 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)*

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

INDAH KIRANA SAFITRI
11920421377

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1447 H/2026 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPEKAM) PINANG SEBATANG BARAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK BERDASARKAN NOMOR 17 TAHUN 2018 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**, yang ditulis oleh:


Nama : Indah Kirana Safitri
 NIM : 11920421377
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juni 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Dr. Muhammad Ansor, M.Ag


Drs. H. Zainal Arifin, MA

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang
 © Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

© Skripsi milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Skripsi dengan judul **“KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG PINANG SEBATANG BARAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINANG NOMOR 17 TAHUN 2018 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**

ditulis oleh :

Nama : **Indah Kirana Safitri**
 NIM : 11920421377
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 22 Januari 2025
 Waktu : 08.00 Wib
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Tela di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 November 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Muhammad Nurwahid, M.Ag

.....

Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., MH

.....

Dr. H. Zulikromi, Lc., M.Sy

.....

Harul Anis, S.Ag., M.Ag

.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 19741025 200312 1 002

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penulis atau pemilik hak cipta untuk mempergunakan kembali karya tulis ini untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Skrripsi dengan judul **“KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG PINANG SEBATANG BARAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINANG NOMOR 17 TAHUN 2018 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”** yang ditulis oleh :

Nama : **Indah Kirana Safitri**
 NIM : 11920421377
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Rabu / 22 Januari 2025
 Waktu : 08.00 Wib
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Tela di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 November 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua : **Muhammad Nurwahid, M.Ag**
 Sekretaris : **Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., MH**
 Penguji I : **Dr. H. Zulikromi, Lc., M.Sy**
 Penguji II : **Harul Amri, S.Ag., M.Ag**

.....








Mengetahui :
 Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, SHI., MH
 NIP. 19780227 200801 1 009





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Indah Kirana Safitri

NIM : 11920421377

Tempat/ Tgl. Lahir : Perawang, 12 Mei 2001

Fakultas : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

" KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BAPEKAM) PINANG SEBATANG BARAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 17 TAHUN 2018 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya *dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Maret 2023
Yang membuat pernyataan



(Indah Kirana Safitri)

NIM : 11920421377

• pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Siak Regency is one of the regencies in the Riau Province, Siak is one of the areas that is still thick with its customs and culture. One interesting thing is that the village is called Kampung, so the smallest government structure in Siak Regency is called the village government. In carrying out its duties, the village government requires an institution that has a function as a balancer so that the village government does not act arbitrarily in setting a regulation. This institution is the Village Consultative Body (BPD) and in Siak it is called the Village Consultative Body (BAPEKAM).

This type of research is conducted using a descriptive qualitative method in the sense that this research focuses on existing phenomena to then be understood and analyzed in depth. This type of research is field research, namely making field materials as the main focus. This research is field research located in Kampung Pinang Sebatang Barat. Data collection is carried out by observation, interviews, and documentation.

The results of this study indicate that the Regulation on the performance of the Village Consultative Body is contained in Siak Regional Regulation Number 17 of 2018 which is an amendment to Siak Regional Regulation Number 5 of 2015. In the Regulation there are 14 points of authority held by the Village Consultative Body, including the authority to organize the election of the Village Head and supervise the performance of the penghulu. The performance of the Pinang Sebatang Barat Village Consultative Body has been quite good. The election mechanism to the work carried out is in accordance with Regional Regulation No. 17 of 2018. This research falls into the scope of siyasah tanfidziah.

Keywords: *BAPEKAM, Performance, Fiqh Siyasah.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Riau, Siak merupakan salah satu daerah yang masih kental dengan adat istiadat dan budayanya. Salah satu hal yang menarik adalah Desa di sebut dengan Kampung, sehingga struktur pemerintahan terkecil di kabupaten Siak disebut dengan pemerintah kampung. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintahan desa memerlukan sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang agar pemerintah desa tidak sewenang-wenang dalam menetapkan suatu peraturan. Lembaga ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Di Siak disebut dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM).

Jenis Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini berfokus pada fenomena yang ada untuk kemudian difahami dan dianalisis secara mendalam. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kampung Pinang Sebatang Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Kampung terdapat dalam Peraturan Daerah Siak Nomor 17 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Siak Nomor 5 Tahun 2015. Pada Perda tersebut terdapat 14 poin kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Kampung, termasuk di dalamnya kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Kampung dan pengawasan terhadap kinerja penghulu. Kinerja yang dilakukan Badan Permusyawaratan Kampung Pinang Sebatang Barat sudah terbilang cukup baik. Mekanisme pemilihan hingga pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan Perda No 17 Tahun 2018. Penelitian ini masuk ke dalam ruang lingkup *siyasah tanfidziyah*.

Kata kunci: BAPEKAM, Kinerja, Fiqh Siyasah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Landasan Teori	13
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subjek Dan Objek Penelitian	32
D. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	34
G. Metode Penulisan.....	35
H. Sistematika Penulisan	35
BAB IV PEMBAHASAN	37
A. Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Menurut Perda Siak Nomor 17 Tahun 2018	37
B. Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Pinang Sebatang Barat Berdasarkan Perda Siak Nomor 17 Tahun 2018	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Pinang Sebatang Barat Berdasarkan Perda Siak Nomor 17 Tahun 2018 Perspektif Fiqh Siyasah	57
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan, yang berbentuk Republik begitu bunyi dari Pasal 1 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan pula bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang di atur dengan undang-undang”.¹

Negara Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan dari 38 provinsi tersebut terbagi menjadi kota dan kabupaten, yang semua wilayah tersebut memiliki pemerintah daerah (Pemda) dan juga struktur pemerintahannya telah ditetapkan di undang-undang. Kabupaten ataupun Kota pemerintahannya dibagi menjadi beberapa kecamatan, kemudian kecamatan tersebut terdiri dari desa dan kelurahan. Desa masuk ke dalam unsur pemerintahan yang memiliki lembaga sejajar sebagaimana sistem yang ada di atasnya, lembaga ini disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.²

¹ Kitab Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

² Rahyunir Rauf, “Pemerintahan Desa”, (Pekanbaru: Zanafa, 2015), hlm. 22.

Indonesia menganut prinsip desentralisasi dalam pengelolaan negara, dengan mengamankan Otonomi Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya.³ Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengatur dan menyelenggarakan reparasi kepada publik dengan baik selaras dengan kepentingan masyarakatnya.

Pemberlakuan asas otonomi daerah adalah mandat yang diperkenankan UUD 1945 untuk direalisasikan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang dibuat tertentu untuk fokus mengatur Pemerintahan Daerah (Pemda). Pada pasal 18 ayat (2) menjelaskan, “*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*”. Pada ayat (5) tertulis, “*Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat*”. Juga disebutkan di ayat (6), “*Pemerintahan daerah berhak menetapkan*

³ Nunung Munawaroh, “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis*”, Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1, No. 2, Oktober 2019, hlm. 144.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”⁴

Berdasarkan diksi yang ada dalam pasal tersebut, Pemda berhak membuat undang-undang atau peraturan sendiri untuk mengatur daerahnya. Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁵ Otonomi ini dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat mengemban amanat Undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintah yang tangguh, professional, dan mampu bersaing secara global.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18.

⁵ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, “*Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah pemerintahan desa. Sehingga pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pemerintahan terkecil, pemerintahan desa membawa amanat sebagai pelaksana pemerintahan negara yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁶

Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Riau, Siak merupakan salah satu daerah yang masih kental dengan adat istiadat dan budayanya. Salah satu hal yang menarik adalah Desa di sebut dengan Kampung, sehingga struktur pemerintahan terkecil di kabupaten Siak disebut dengan pemerintah kampung.

Oleh karena itu desa atau kampung telah mempunyai hak asal usul dan hak tradisional mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dan sepanjang sejarahnya juga desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan supaya menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga memiliki dasar yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.⁷

⁶ Sugiman, “Pemerintahan Desa”, Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 1, Juli 2018, hlm. 87.

⁷ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintahan desa memerlukan sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang agar pemerintah desa tidak sewenang-wenang dalam menetapkan suatu peraturan. Lembaga ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Di Siak disebut dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM). Badan Permusyawaratan Kampung atau biasa disingkat BAPEKAM merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan menyejahterakan rakyat. Pemerintah desa dan BAPEKAM diharapkan dapat membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi lebih baik, terutama dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Kampung.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung juga berbicara tentang apa tugas dan fungsi BAPEKAM yang mana hal ini akan menjadi dasar dari Kinerja BAPEKAM kabupaten Siak. Yang mana Pasal 3 berbunyi tentang :

BAPEKAM mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung bersama Penghulu;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Penghulu.

BAPEKAM mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BAPEKAM;
- f. menyelenggarakan musyawarah Kampung;

Sehubungan dengan prinsip dasar negara sebagaimana yang telah diuraikan peneliti diatas terdapat kemiripan antara prinsip fiqh siyasah dengan konsep negara hukum pancasila. Fiqh siyasah ialah sebuah Keputusan dan suatu langkah kebijakan yang diambil oleh para pemimpin dan ulil amri dalam permasalahan yang tidak diatur secara spesifik oleh syariat.⁸ Fiqh siyasah juga membahas tentang permusyawaratan yang mana juga dapat ditinjau dari segi politik Islam. Hal ini dijelaskan didalam QS Ali-imran ayat 159 :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena*

⁸ Syaiful Amri, "Diktat Fiqh Siyasah", (Medan: UINSU, 2023), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Penerapan Perda Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung masih adanya penerapan yang kurang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Perda Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung. Hal ini dapat dilihat khususnya di Kampung Pinang Sebatang Barat Kabupaten Siak. Padahal di dalam Perda tersebut telah dijelaskan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung.

Sebelum mengangkat permasalahan ini, penulis juga melakukan observasi atau wawancara bersama salah satu anggota Badan Permusyawaratan Kampung, yakni kepala seksi perancangan. Beliau menyatakan bahwa untuk program dari BAPEKAM sendiri memang terbilang belum efektif menjalankan tugas-tugasnya. Selanjutnya penulis melakukan wawancara bersama salah seorang tokoh masyarakat di Kampung Pinang Sebatang Barat,⁹ beliau menyatakan bahwa memang masih belum cukup aktif dalam kinerja karena seperti kebingungan dalam tugasnya dan program

⁹ Wawancara bersama Bapak Abdul Jalal Tokoh masyarakat kampung pinang sebatang barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerjanya sendiri, sehingga menyebabkan sebagian masyarakat berpendapat negatif.

Peneliti ini menemui permasalahan di kampung Pinang Sebatang Barat tersebut dari hasil observasi peneliti terhadap kampung tersebut, dengan itu peneliti menemui faktor-faktor permasalahan yaitu :

- a. Belum maksimalnya dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung bersama penghulu pada merancang peraturan kampung pinang sebatang barat;
- b. Belum maksimalnya kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung pinang sebatang barat , hal ini dilihat masih banyaknya yang merasa bahwa aspirasi dan pendapat mereka tidak ditindak lanjuti.
- c. Belum maksimalnya kedekatan dan koordinasi dengan pihak pemerintahan kampung pinang sebatang barat, serta dalam melakukan pengawasan kinerja penghulu, karena setiap pembangunan dan program kampung tidak ada hasil evaluasi dari pihak BAPEKAM
- d. Belum terlaksananya fungsi BAPEKAM sebagai wakil masyarakat, karena musyawarah seharusnya dilakukan secara terus menerus untuk mengetahui hal-hal yang menjadi permasalahan dimasyarakat, namun BAPEKAM sendiri hanya melaksanakan 1 kali dalam 1 tahun musyawarah dengan masyarakat dan pemerintah kampung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Dalam musyawarah juga tidak menampung segala aspirasi masyarakat, karena lebih banyak mensosialisasikan program perencanaan pembangunan, namun tidak dilakukan evaluasi.

Dari pengamatan penulis tersebut terhadap faktor-faktor permasalahan di BAPEKAM kampung pinang sebatang barat yang terdapat beberapa faktor penting yang menjadi tugas, kinerja, peran serta fungsi BAPEKAM tidak berjalan dengan semestinya sesuai dengan Perda Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung, karena masyarakat berharap bahwa BAPEKAM memiliki peran penting melalui pelaksanaan tugas yang optimal.

Dengan demikian Kinerja Badan Permusyawaratan kampung di kampung pinang sebatang barat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu pentingnya penelitian ini dilaksanakan, baik secara teoritis maupun secara praktisnya, maka mendorong peneliti tertarik untuk mengambil penelitian ini dengan judul **“Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Pinang Sebatang Barat Berdasarkan Perda Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018”**.

B. Batasan Masalah

Peneliti dalam penulisan ini menerapkan batasan masalah berdasarkan latar belakang agar tidak menyimpang dari tujuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian. Peneliti menetapkan bahwa dalam penulisan penelitian ini, peneliti hanya terfokus pada Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Piang Sebatang Barat Berdasarkan Perda Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung dan penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tugas dan fungsi serta kinerja masa kerja tahun 2021-2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, dan agar penelitian ini terarah dan terfokus pada satu masalah kajian, maka peneliti membatasi batasan bahasan terkait:

1. Bagaimanakah Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Menurut Perda Siak Nomor 17 Tahun 2018?
2. Bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Pinang Sebatang Barat Berdasarkan Perda Siak Nomor 17 Tahun 2018?
3. Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Pinang sebatang Barat Berdasarkan Perda Siak Nomor 17 Tahun 2018?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasar pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka, skripsi ini disusun untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut :


- a. Mengetahui Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Menurut Perda Siak Nomor 17 Tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Pinang sebatang Barat Berdasarkan Perda Siak Nomor 17 Tahun 2018
- c. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap Bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Pinang sebatang Barat Berdasarkan Perda Siak Nomor 17 Tahun 2018

E. Manfaat Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka, skripsi ini disusun untuk memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Pinang sebatang Barat Berdasarkan Perda Siak Nomor 17 Tahun 2018.
- b. Agar dapat memeberikan sumbangan ilmiah bagi Fakultas Syariah dan Hukum.

- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan seseorang. Banyak batasan yang diberikan para ahli mengenai istilah kinerja, walaupun berbeda dalam tekanan rumusnya, namun secara prinsip kinerja adalah mengenai proses pencapaian hasil. Istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Sehingga dapat didefinisikan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.¹⁰

Tujuan kinerja adalah menyesuaikan harapan kinerja individual dengan tujuan organisasi. Kesesuaian antara upaya pencapaian tujuan individu dengan tujuan organisasi akan mampu mewujudkan kinerja yang baik. Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, yang dimaksud dengan tujuan kinerja adalah harapan

¹⁰ Sofyan Tsauri, "Manajemen Kinerja", (Jember: STAIN Jember Press, 2014), hlm. 1-2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berupa hasil kesesuaian antara upaya pencapaian individual dengan tujuan organisasi dalam hal ini tujuan organisasi aparat pemerintah.¹¹

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, merumuskan kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Perlu adanya indikator kinerja yang digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan. Selain penjelasan di atas Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia juga menyebutkan Deskripsi dari kinerja menyangkut tiga komponen penting, yaitu: tujuan, ukuran dan penilaian. Penentuan tujuan dari setiap unit organisasi merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja. Tujuan ini akan memberi arah dan mempengaruhi bagaimana seharusnya perilaku kerja yang diharapkan organisasi terhadap setiap personil.

Walaupun demikian, penentuan tujuan saja tidaklah cukup, sebab itu dibutuhkan ukuran, apakah seseorang telah mencapai kinerja yang diharapkan. Standar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan memegang peranan penting, dengan memiliki sumber daya manusia yang handal dan sumber daya non manusia yang mendukung maka suatu organisasi dapat memberikan hasil kerja yang baik sehingga kualitas dan kuantitas kerja yang dihasilkan juga ikut

¹¹ Eko Budiyanto dan Mochamad Mochklas, “Kinerja Karyawan: Ditinjau Dari Aspek Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi Dan Motivasi Kerja (Pendekatan Riset)”, (Banten: AA. RIZKY, 2020), hlm. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi pada intinya adalah bagaimana merealisasikan program-program kerja organisasi dalam bentuk kinerja atau pelaksanaan tugas dari tugas-tugas rutin, umum dan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan, kinerja adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok manusia untuk merepresentasikan tujuan dari individu ataupun kelompok manusia tersebut. Mengingat BPD adalah suatu organisasi politik ataupun lembaga politik yang memiliki tugas dan fungsi yang jelas, di atur dalam Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014. Maka kinerja BPD adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota BPD ataupun kelompok anggota BPD dengan tujuan menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif agar kesejahteraan masyarakat desa dapat dirasakan.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Kemampuan dan keahlian

Merupakan kemampuan atau skill yang dimiliki seseorang dalam suatu pekerjaan. Semakin memiliki kemampuan dan keahlian maka akan dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan pekerjaannya secara benar, sesuai dengan yang telah ditetapkan.

2) Pengetahuan

Maksudnya adalah pengetahuan tentang pekerjaan. Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang pekerjaan secara baik akan memberikan hasil pekerjaan yang baik, demikian pula sebaliknya.

3) Rancangan kerja

Merupakan rancangan pekerjaan yang akan memudahkan karyawan dalam mencapai tujuannya. Artinya jika suatu pekerjaan memiliki rancangan yang baik, maka akan memudahkan untuk menjalankan pekerjaan tersebut secara tepat dan benar.

4) Kepribadian

Yaitu kepribadian seseorang atau karakter yang dimiliki seseorang. Setiap orang memiliki kepribadian atau karakter yang berbeda satu sama lainnya. Seseorang yang memiliki kepribadian atau karakter yang baik, akan dapat melakukan pekerjaan secara sungguh-sungguh penuh tanggung jawab sehingga hasil pekerjaannya juga baik.

5) Motivasi kerja

Motivasi kerja merupakan dorongan bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan. Jika memiliki dorongan yang kuat dari dalam dirinya atau dorongan dari luar dirinya, maka karyawan akan terangsang atau terdorong untuk melakukan sesuatu dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan perilaku seseorang pemimpin dalam mengatur, mengelola dan memerintah bawahannya untuk mengerjakan suatu tugas dan tanggung jawab yang diberikannya.

7) Gaya kepemimpinan

Merupakan gaya atau sikap seseorang pemimpin dalam menghadapi atau memerintahkan bawahannya.

8) Budaya organisasi

Merupakan kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yang berlaku dan dimiliki suatu organisasi atau perusahaan. Kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma ini mengatur hal-hal yang berlaku dan diterima secara umum serta harus dipatuhi oleh segenap anggota suatu perusahaan.

9) Kepuasan kerja

Merupakan perasaan senang atau gembira, atau perasaan suka seseorang sebelum dan setelah melakukan suatu pekerjaan. Jika karyawan merasa senang atau gembira atau suka untuk bekerja, maka hasil pekerjaannya pun akan berhasil baik.

10) Lingkungan kerja disekitar

Merupakan suasana atau kondisi lokasi tempat bekerja. Lingkungan kerja dapat berupa ruangan, layout, sarana dan prasana, serta hubungan kerja dengan sesama rekan kerja. Jika lingkungan kerja dapat membuat suasana nyaman dan memberikan ketenangan maka akan membuat suasana kerja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi kondusif, sehingga dapat meningkatkan hasil kerja seseorang menjadi lebih baik. Namun sebaliknya jika suasana atau kondisi lingkungan kerja tidak memberikan kenyamanan atau ketenangan, maka akan berakibat suasana kerja menjadi terganggu yang pada akhirnya akan mempengaruhi dalam bekerja.¹²

2. Badan Perusyawaratan Kampung (BAPEKAM)

Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi. Wilayah atau dusun atau disebut dengan nama lain adalah wilayah dalam kampung yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung.¹³

Dalam rangka mewujudkan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa inilah BAPEKAM hadir sebagai lembaga pengaturan dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Kampung memiliki kedudukan yang sama dengan Badan Permusyawaratan Desa, dimana pemilihannya dilakukan secara langsung oleh masyarakat berdasarkan perwakilan setian wilayah desa atau kampung.

¹² Atty Tri Juniarti dan Darra Gusti Putri, “*Faktor-Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Kinerja*”, (Banyumas: Pena Persada, 2021), hlm. 45-47.

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 10 dan 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran BPD dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.¹⁴

Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Dalam sistem pemerintahan BPD memiliki posisi sebagai mitra Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan terhadap desa sekaligus mengawasi kinerja Pemerintah Desa sebagai perwakilan dari masyarakat.

Lebih lanjut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 4 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni, lembaga yang melaksanakan fungsi

¹⁴ Erga Yuhandra, "Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes Di Desa Karamatwangi Kec. Gasing Kab. Kuningan)", Jurnal Unifikasi, Vol. 3 No. 2 Juli 2016, ISSN: 2354-5976, hlm. 64.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹⁵

Selanjutnya, wewenang yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi.
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tulisan.
- c. Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa.
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- h. Menyusun tata tertib BPD.
- i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada bupati/walikota melalui camat.

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 4 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam RAPBDesa.
- k. Mengelola biaya operasional BPD.
- l. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar lembaga desa kepada kepala desa.
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁶

Menurut pasal 61 Perda Kampar Nomor 6 tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, anggota Badan Permasyarakatan Desa berhak mengajukan usul rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan/atau pendapat, memilih dan dipilih, mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Dalam pasal 62 dijelaskan tentang mekanisme musyawarah Badan Permasyarakatan Desa dengan dipimpin oleh pimpinan Badan Permasyarakatan Desa, musyawarah Badan Permasyarakatan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.

Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara, pemungutan suara sebagaimana yang

¹⁶ Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD, Pasal 63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud pada bagian ke empat dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir, hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini dalam pelaksanaannya kurang berjalan dengan efektif sebagaimana yang peneliti temui di Kampung Pinang Sebatang Barat.

3. Peraturan Daerah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Wali Kota). Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.¹⁷

¹⁷ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *“Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”*, (Makassar: Social Politic Genius, 2020), hlm. 44.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, perda yang baik itu adalah yang memuat ketentuan, antara lain:

1. Memihak kepada rakyat banyak.
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Berwawasan lingkungan dan budaya.

Sedangkan tujuan utama dari suatu perda adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu perda, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan perda. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD. Kewenangan membuat peraturan daerah adalah wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Pembentukan suatu peraturan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya yang terdiri dari kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi yang muatan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepastian dan keterbukaan. Materi muatan Peraturan daerah tidak boleh meregulasi hal ihwal yang menyimpang dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Betapapun luasnya cakupan otonomi daerah, otonomi daerah tidak boleh meretak-retakkan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi muatan Peraturan daerah dapat memuat asas sesuai dengan substansi peraturan daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Proses penetapan suatu peraturan daerah dilakukan dengan penetapan sebagai berikut:

1. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh DPRD kepada Bupati, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.
2. Penyampaian rancangan peraturan daerah oleh pimpinan DPRD kepada Bupati, dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama diberikan.
3. Rancangan peraturan daerah ditetapkan Bupati paling lambat tigapuluh hari sejak rancangan tersebut mendapat persetujuan bersama.

Peraturan daerah yang sudah ditetapkan atau dinyatakan sah disampaikan kepada pemerintah pusat selambat-lambatnya tujuh hari setelah

¹⁸ Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah", DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 19, Februari 2014, hlm. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan. Apabila peraturan daerah tersebut ternyata bertentangan dengan kepentingan-kepentingan umum dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat.

4. Fiqh siyasah

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.¹⁹

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal ihwal urusan umat dan negara dengan

¹⁹ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", AL-IMRAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁰

Berdasarkan definisi di atas Fiqh Siyasah, ilmu pemerintahan negara Islam yang membahas secara rinci kompleksitas mengatur seluruh umat manusia, berupa hukum penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan atau sejalan dengan ajaran islam, guna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang di jalannya.

Islam dan politik adalah dua hal yang integral. Semua agama, tidak terkecuali Islam pasti membutuhkan instrumen politik dan kekuasaan untuk menjamin dan melindungi kepentingannya. Karena itu, sesungguhnya sangat keliru jika ada pihak-pihak tertentu yang menjauhkan antara Islam dan politik.

Dengan kata lain menjauhkan umat Islam dari doktrin ajaran agamanya ketika melakoni aktivitas kehidupan sosial politik. Jika hal itu terjadi, sama saja maknanya dengan deislamisasi, yakni upaya pelemahan umat Islam dalam mengatur dirinya, orang lain, masyarakat hingga negara sesuai ajaran maupun perspektif Islam itu sendiri.²¹

²⁰ *Ibid.*

²¹ Iskandar Zulkarnaen, dkk, “*Buku Politik Praktik Siyasah Syariah Aceh*”, (Aceh: Bandar Publishing, 2021), hlm. 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama dan pemerhati Islam sudah menyadari bahwa fiqh politik tidak mendapatkan bagian yang sepadan dalam pembahasan, pendalaman dan ijtihad sebagaimana bagian yang diperoleh jenis-jenis fiqh yang lain seperti fiqh ibadah, fiqh mu'amalah, fiqh nikah dan lain sebagainya. Tapi ini bukan berarti pusaka peninggalan peradaban Islam sama sekali tidak ada terkait fiqh ini. Tentu saja hal ini sesuatu yang mustahil terjadi pada umat yang pernah memimpin peradaban di dunia untuk sekian abad, yang syariatnya menjadi referensi pertama dalam berbagai kasus. Realitas tersebut dapat terlihat dengan banyaknya pengarang di Mesir dan juga di beberapa negara Islam dan Arab yang menulis masalah fiqh politik. Mereka turut mempopulerkan penggunaan kata siyasah sebagai konotasi makna politik melalui karangan-karangan mereka yang berbeda-beda.²²

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang berserta penerangannya, yaitu:

1. Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan);
2. Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah (kebijaksanaan tentang penetapan hukum);
3. Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah (kebijaksanaan peradilan);
4. Siyasah Maliyyah Syar'iyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);

²² *Ibid.*, hlm. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Siyasah `Idariyyah Syar`iyyah (kebijaksanaan administrasi negara);
6. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar`iyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);
7. Siyasah Tanfidziyyah Syar`iyyah (politik pelaksanaan undang-undang);
8. Siyasah Harbiyyah Syar`iyyah (politik peperangan).²³

Dapat di simpulkan bahwa ruang lingkup Fiqh Siyasah dapat di peroleh menjadi kepentingan bernegara dan sesuai dengan apa yang telah di ajarkan dalam islam baik dalam bertransaksi dalam bentuk keuangan berkaitan tentang masalahat kehidupan bernegara.

5. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasaan dan penyelenggara negara lainnya dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga. Sedangkan *Siyasah Tasyri'iyah* berkaitan dengan undang-undang dan mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Adapun *Siyasah Qadhaiyah* merupakan upaya lembaga dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²³ Siti Mahmadatun, “Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 Jo. Nomor 45 Tahun 1990”, Millah, Vol. XVI, No. 1, Agustus 2016, hlm. 311-312.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian daripada fikih siyasah yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). Siyasah dusturiyah juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Sumber dari siyasah dusturiyah meliputi:

1. Al-Quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-Quran.
2. Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum.
3. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat.
4. Ijtihad 'Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam fikih dusturi bahwa hasil Ijtimak 'ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih dusturi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Adat Kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.²⁴

Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri* karena secara definitif, *tasyri* adalah kata yang diambil dari lafazh syari'ah yang artinya "jalan yang lurus". Secara terminologis, *tasyri* diartikan oleh fuqaha sebagai hukum-hukum yang diteapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantara Rasulullah SAW agar manusia meleksankan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berkaitan dengan perbuatan badaniah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti.

Kekuasaan dalam negara Islam itu secara umum dibagi ke dalam lima bidang, artinya ada lima kekuasaan dalam Negara Islam, yaitu:

1. Sulthah Tanfizhiyyah (kekuasaan penyelenggara undang-undang).
2. Sulthah Tashri'iyah (kekuasaan pembuat undang-undang).
3. Sulthah Qadhoiyah (kekuasaan kehakiman).
4. Sulthah Maliyah (kekuasaan keuangan).
5. Sulthah Muraqabah wa Taqwim (kekuasaan pengawasan masyarakat).²⁵

²⁴ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, "Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia", (Bantul: Semesta Aksara, 2019), hlm. 14-15.

²⁵ Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, "Politik Islam: Sejarah Dan Pemikiran", (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini berfokus pada fenomena yang ada untuk kemudian difahami dan dianalisis secara mendalam. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field study*.²⁶ Pendekatan kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan kondisi real yang terjadi di masyarakat dan menyingkap fenomena yang tersembunyi (*hidden volues*) dari seluruh dinamika masyarakat. Dengan pendekatan ini diharapkan akan diperoleh sebuah gambaran yang objektif mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Piang Sebatang Barat Berdasarkan Perda Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018

²⁶ Zuchri Abdussamad, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Makassar: Syakir Media Press, 2011), hlm. 30.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁷

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kampung Pinang Sebatang Barat . Selain itu lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh peneliti untuk melakukan observasi, wawancara, mengenai permasalahan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Penghulu (kepala Desa) , Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, dan Tokoh Masyarakat. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM)Pinang sebatang Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Perspektif Siyasa Dusturiyah.

²⁷ Wiki Angga Wiksana, “Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Hambatan Komunikasi Fotografer Dan Model Dalam Proses Pemotretan”, MediaTor, Vol 10, No 1, Juni 2017, hlm. 127.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan tempat lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari Kepala Desa, Ketua BPD, Pegawai Kantor Desa, Tokoh Masyarakat dan masyarakat. Serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sebagai bagian dalam proses instrument penelitian, dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.²⁸

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang penulis lakukan diantaranya:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran real suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi dilakukan di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

b. Wawancara

²⁸ Fenti Hikmawati, "Metodologi Penelitian", (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara adalah Proses memperoleh penjelasan, pembuktian, dan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam tentang tema yang diangkat penulis dengan menggunakan cara tanya jawab yang bisa sambil bertatap muka langsung dengan informan ataupun tanpa tatap muka. Penulis mewawancarai pihak-pihak terkait yang terdiri dari 1 orang Penghulu (Kepala Desa), 1 orang Ketua BAPEKAM, 2 Anggota BAPEKAM, 7 Tokoh Masyarakat Kampung Pinang Sebatang Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi Merupakan alat pengumpulan data kualitatif, sejumlah besar data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi seperti dokumen peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data.

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Teknik analisis data yang penulis lakukan yaitu secara induktif, yakni suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, kemudian berdasarkan hipotesis tersebut maka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicarikan data lagi secara berulang-ulang hingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak.²⁹

G. Metode penulisan

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Deskriptif , yaitu dengan menggambarkan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.
2. Induktif , yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
3. Deduktif , yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

H. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini maka,penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

²⁹ Abdul Fattah Nasution, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Harva Creative, 2023), hlm. 131.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari Landasan teori yang berisikan teori seputas Kinerja; Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM); Peraturan Daerah; Fiqh Siyasah; dan Siyasah Dusturiyyah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari, Jenis Penelitian; Lokasi Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Sumber Data; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Analisis Data; Metode penulisan; dan Sistematika Penulisan

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas bagaimana Kinerja Badan Perusyarwaratan Desa berdasarkan Perda Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 dan Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Kinerja Badan Perusyawaratan Desa berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2018

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Kampung terdapat dalam Peraturan Daerah Siak Nomor 17 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Siak Nomor 5 Tahun 2015. Pada Perda tersebut terdapat 14 poin kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Kampung, termasuk di dalamnya kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Kampung dan pengawasan terhadap kinerja penghulu.
2. Kinerja yang dilakukan Badan Permusyawaratan Kampung Pinang Sebatang Barat sudah terbilang cukup baik. Mekanisme pemilihan hingga pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan Perda No 17 Tahun 2018. Meskipun demikian terdapat hambatan yang dialami oleh ketua BAPEKAM dalam menyatukan visi seluruh anggota BAPEKAM.
3. Penelitian ini masuk ke dalam ruang lingkup *siyasaḥ tanfidziyah* yaitunya pelaksanaan aturan oleh pejabat di lapangan. Secara keseluruhan kinerja yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kampung Pinang Sebatang Barat sudah sesuai dengan *fiqh siyasaḥ*.

B. Saran

Badan Permusyawaratan Kampung adalah partner sekaligus pengawas bagi Kepala Kampung, terdapat tugas yang besar dalam mengawal kemajuan kampung, Badan Permusyawaratan Kampung Pinang Sebatang Barat harus selalu berupaya meningkatkan performanya. Ketua perlu menempatkan dirinya sebagai *leader* untuk menyatukan visi semua anggota dalam lembaga.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Amri, S. (2023). *Diktat Fiqh Siyash*. UIN Sumatera Utara Medan.
- Anifatul Kiftiyah, “Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 2, Desember 2019, ISSN: 1693-4458, hlm. 64-65.
- Bratakusuma, D. S., & Solihin, D. (2001). Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. In *Jakarta*.
- Budiyanto, E., & Mochklas, M. (2020). Kinerja Karyawan Ditinjau dari Aspek Gaya Kepemimpinan Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja. In *Evaluasi Kinerja SDM*.
- Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2021). *Asal Usul Kajian Ketatanegaraan*.
www.penerbitnem.online
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers.
- Iskandar Zulkarnaen. dkk. (2021). “*Buku Politik Praktik Siyash Syariah Aceh*”.
Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Jahar, W. A. (2018). Fiqh Siyash Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1), 18.
<https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>
- Juwarti, A. T., & Putri, darra G. (2021). Faktor faktor Dominan Yang Mempengaruhi Kinerja. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Lubis, A. A. A. M. R. (2019). Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasa Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Mahmadatun, S. (2017). Konsep Fiqh Siyasa Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990. *Millah*, 16(2), 305–320. <https://doi.org/10.20885/millah.vol16.iss2.art7>
- Mahmudah Enny Widyaningrum. (2020). “*Kinerja Pada Perusahaan Multi Nasional*”. Surabaya: Revka Prima Media.
- Mohamad Bagas Rio R, dkk, “*Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia*”, Cakrawla: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial, Vol. 5 No.2. 2021, ISSN: 2580-9385, hlm. 242.
- Munawaroh, N. (2019). Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik. *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 1 No., 143–156.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative.
- Nurul Qamar, F. S. R. (2020). *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahyunir Rauf, S. M. (2015). *Pemerintah Desa*. Zanafa Publishing.
- Rosi Ade Febryan. Skripsi. (2023). “*Tinjauan Fiqh Siyasa Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)*”. Lampung: UIN Raden Intan.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Suherman. (2018). Pemerintah Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95.
<https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>
- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19).
<https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>
- Tsauri, S. (2014). MANAJEMEN KINERJA Performance Management. In *STAIN Jember Press*.
- UD. (1945). *Kitab Undang-Undang 1945*. 105(3), 129–133.
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Wiksana, W. A. (2017). Studi Deskriptif Kualitatif tentang Hambatan Komunikasi Fotografer dan Model dalam Proses Pemotretan. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 10(1), 121–131. <https://doi.org/10.29313/mediator.v10i1.2661>
- Yandrandra, E. (2016). KEWENANGAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 61–76.
<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.410>
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (DPMPTSP)

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungal Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
 No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 NOMOR : 9/DPMPTSP/SKP/II/2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, setelah membaca Surat Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Sertifikasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 50/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/61502 tanggal 29 Desember 2023, dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama : INDAH KIRANA SAFITRI
 NIM/NIK KTP : 1408045205010012
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Jenjang : S1
 Alamat : Jl. Raya Perawang KM. 20 RT. 004 RW. 006 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
 Judul Penelitian : Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Pinang Sebatang Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Prespektif Siyasa Dustriyah
 Lokasi Penelitian : Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
 Pada tanggal : 17 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN SIAK,



Ir. Hj. ROBIATI, MP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650325 199302 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru;
4. Penghulu Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta © UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KECAMATAN TUALANG
KAMPUNG PINANG SEBATANG BARAT

Alamat : Jalan Raya Bonot Km 2,5 / road pinang sebatang barat kabupaten siak



Pinang Sebatang Barat, 20 Juni 2024

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

UIN
Suska
Riau

400 PSB VI 2024 58
-

Telah Melakukan Riset
Penelitian di Kampung
Pinang Sebatang Barat

Kepada Yth
Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau
C q Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum

Di -
Pekanbaru

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini Penghulu Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan
Tualang Kabupaten Siak menerangkan bahwa

Nama : INDAH KIRANA SAFITRI
NIM : 11920421377
Program Studi : Hukum Tata Negara
Jenjang : SI
Alamat : Jl. Raya Perawang KM 20 RT 004 RW 006
Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak, Riau
Judul Penelitian : Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM)
Pinang Sebatang Barat Berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Prespektif Siyash
Dusturiyah

Bahwa nama yang tercantum di atas adalah benar Mahasiswa Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah selesai melakukan
Pelaksanaan Kegiatan Riset Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Penyusunan Skripsi di
Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau dan
Pelaksanaan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (Enam) bulan terhitung
mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Demikianlah Surat Rekomendasi ini disampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana
memerintanya

PENGHULU KAMPUNG
PINANG SEBATANG BARAT

RUDI HARDIANTO

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 20 Desember 2023

: Un 04/F.I/PP.00.9/11243/2023
 : Biasa
 : 1 (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : INDAH KIRANA SAFITRI
 NIM : 11920421377
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : Desa Pinang Sebatang Barat Siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) Pinang Sebatang Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Prespektif Siyasah Dusturiyah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulrifli, M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/61502
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 009/F.II/PP.00.9/11243/2023 Tanggal 20 Desember 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : INDAH KIRANA SAFITRI |
| 2. NIM / KTP | : 11920421377 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BAPEKM) PINANG SEBATANG BARAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 17 TAHUN 2018 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTRIYAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA PINANG SEBATANG BARAT SIAK |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 Desember 2023



Penyampaian Kepada Yth :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Bupati Siak
 Up. Kaban, Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU